



**PUTUSAN**

Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Namun saat ini bekerja dinegara Taiwan. Dengan alamat, New Taipei, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saputra Hadiwinarto, SH SE MM., Ulya Himawati, SHI dan Siti Mahmudah, SH, Advokat yang berkantor di Advokat/penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Saputra Hadiwinarto, SH SE MM & Rekan yang beralamat di Jln. Kudus-Purwodadi, Km 07, Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat

*melawan*

**TERGUGAT**, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana KutipanDuplikat Akta Nikah Nomor: XXXXX dengan Nomor Register Akta Nikah XXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Godong Kabupaten Grobogan dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;
  - a. **ANAK I**, NIK XXXXX perempuan yang lahir di Grobogan 21 Agustus 2019 yang berumur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Ibu Penggugat;
  - b. **ANAK II**, NIK XXXXX perempuan yang lahir di Grobogan 26 Desember 2020 yang berumur 4 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan 2 (dua) tahun tepatnya pada akhir juni 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah ;
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat jarang dalam menafkahi keluarga, dan setiap kali diingatkan masalah nafkah yang kurang cukup dan layak sering berujung pertengkaran dan perselisihan;
  - b. Tergugat sering malas bekerja, dan berhutang pada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering kaget karena mendadak ditagih hutang;
  - c. Tergugat memakai uang hasil hutang untuk judi online dan minum-minuman keras sampai mabuk -mabukan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak bisa bersikap baik dan menghargai Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dengan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan dan juga melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti memukul dan menampar pundak maupun kepala sehingga membuat kondisi rumah tangga menjadi tidak nyaman dan ketakutan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi Pada bulan awal Mei tahun 2022 ketika Penggugat menanyakan dan meminta nafkah untuk kebutuhan harian dan banyak sumbangan, Tergugat emosi dan marah-marah mengatakan Penggugat dan 2 anak menambah bebanku saja dan mengurangi kebebasan serta kebahagiaanku, akhirnya pertengkaran mulut yang akibatnya menyakitkan hati Penggugat dan juga pukulan ke pipi dan pundakpun dilakukan Tergugat;
7. Bahwa setelah peristiwa itu Tergugat dan anak ke 2 pulang kerumah orangtuanya yang beralamat tersebut diatas;
8. Bahwa pada bulan September tahun 2022 Penggugat pergi bekerja keluar negeri (Taiwan) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Tergugat supaya memperbaiki perilakunya, akan tetapi Tergugat mengabaikannya dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat telah bertahan Sekian lama dengan memberi kesempatan Tergugat untuk berubah namun Tergugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;
10. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Penggugat merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana dikutip selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGGUGAT, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari copy PASPOR Penggugat atas PENGGUGAT, yang bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.3);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ;
  - Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat lalu tinggal bersama di rumah milik orangtua Pengugat di Dsn. Plosorejo Rt. 007 Rw. 002 Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan hingga bulan Mei 2022 dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak, dimana anak pertama yang bernama : ANAK I berumur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Ibu Penggugat, sedangkan anak kedua bernama ANAK II , berumur 4 tahun sekarang diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan JUNI 2021 dimana antara mereka sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan karena faktor masalah ekonomi keluarga dalam keadaan serba kekurangan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarga lantaran malas bekerja dan sering berhutang pada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga tiba-tiba ada orang nagih hutang pada Penggugat ;
  - o Bahwa, yang lebih parah lagi adalah Tergugat memakai uang hasil hutang untuk judi online dan mabuk minuman keras ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa selain itu, Tergugat juga sering berkata kasar melakukan KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) terhadap diri Penggugat;
  - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat dengan membawa anak nomor dua bernama ANAK II, umur 4 tahun pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang ;
  - Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka pada bulan September tahun 2022 Penggugat pergi bekerja keluar negeri ( Taiwan) dan sejak saat itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai nenek, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi apda tahun 2019 di KUA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ;
  - Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat lalu tinggal bersama di rumah Kabupaten Grobogan hingga bulan Mei 2022 dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak, dimana anak pertama yang bernama : ANAK I berumur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Ibu Penggugat, sedangkan anak kedua ANAK II, berumur 4 tahun sekarang diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



tidak harmonis sejak bulan JUNI 2021 dimana antara mereka sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan karena faktor masalah ekonomi keluarga dalam keadaan serba kekurangan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarga lantaran malas bekerja dan sering berhutang pada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga tiba-tiba ada orang nagih hutang pada Penggugat ;

- o Bahwa, yang lebih parah lagi adalah Tergugat memakai uang hasil hutang untuk judi online dan mabuk minuman keras ;
- o Bahwa selain itu, Tergugat juga sering berkata kasar melakukan KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) terhadap diri Penggugat;
  - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat dengan membawa anak nomor dua bernama ANAK II, umur 4 tahun pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang ;
  - Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka pada bulan September tahun 2022 Penggugat pergi bekerja keluar negeri ( Taiwan) dan sejak saat itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saputra Hadiwinarto, SH SE MM, Ulya Himawati, SHI dan Siti Mahmudah, SH, semuanya Advokat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak akhir bulan JUNI 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat lantaran malas bekerja dan selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat; oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing namanya telah dimuat selengkapnya sebagaimana tersebut diatas; para saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan JUNI 2021 ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak MEI 2022 dimana Tergugat bersama anak nomor dua telah pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pada bulan SEPTEMBER 2022 Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak lantaran malas bekerja dan juga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat; hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak MEI 23022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, maka tidak sewajarnya apabila antara suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim lebih yakin bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ), jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 333.000,00 ( *Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah* ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 13 NOPEMBER 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 JUMADIL AWAL 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. serta Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Jasmani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Cholifah, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Proses	: Rp	28.000,00,-
4. Pemanggilan dan PNBP	: Rp	80.000,00,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
7. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	333.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)